



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR 136/R/II/2017
TENTANG
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta, perlu tata kelola Al Islam kemuhammadiyahahan;
- b. Bahwa pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyahahan diperlukan untuk mewujudkan khoirroh ummah;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyahahan UMS.
- Mengingat : 1. Surat al Imron 110, bahwa kita adalah khoirroh ummah
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman PP Muhammadiyah No.02/PED/I./B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqa'dah 1438 H



Rektor,


Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Wakil Rektor;
3. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
5. Arsip.

Lampiran 1

SK No. 136/R/II/2017

tentang Kebijakan Pengelolaan AI Islam Kemuhammadiyah (AIK) UMS

1. Dasar Pengelolaan AIK UMS

Pengelolaan AIK UMS sebagaimana disebutkan dalam STATUTA UMS BAB II pasal 2 yaitu filosofi UMS "Wacana Keilmuan dan Keislaman" yang berarti menumbuhkan kepribadian yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, untuk mengabdikan secara ikhlas kepada Allah dan memberi manfaat kepada sesama umat. Tujuan dari pengelolaan AIK ini adalah mewujudkan sivitas akademika yang sanggup mengamalkan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah

2. Pengelolaan AIK UMS

- a. Pengelolaan AIK meliputi pengelolaan AIK untuk dosen /tendik dan mahasiswa
- b. Kebijakan Pengelolaan AIK UMS untuk dosen dan tendik dilakukan dengan kegiatan:
 - 1). Baitul arqom
 - 2). Kajian keislaman dan kemuhammadiyah 2 SKS/semester
 - 3). Pengajian tarjih dan rutin
- c. Kebijakan Pengelolaan AIK UMS untuk mahasiswa adalah
 - 1). Mentoring
 - 2). Baitul arqom
 - 3). Baca tulis al Quran
 - 4). Kuliah AIK selama 8 sks yang tersebar di 4 semester
- d. Standar mutu AIK juga mengacu kepada standar mutu AIK oleh PTMA yang dikeluarkan oleh Majelis Ditlitbang PP Muhammadiyah.

3. Organisasi Pengelolaan AIK

- a. Pengelolaan AIK dosen dan tenaga kependidikan di bawah koordinasi BPSDM dalam system <https://bpsdm.ums.ac.id/peraturan-kepegawaian/>
- b. Pengelolaan AIK mahasiswa di bawah komando Lembaga Pengembangan Pondok, Al-Islam, dan Kemuhammadiyah (LPPIK) dikonsolidasikan sistem <https://lppik.ums.ac.id>.

4. Penutup

Keberlanjutan tata AIK sangat menentukan keberlanjutan UMS sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah sebagai bagian dari amal usaha muhammadiyah.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2017 M
25 Dzulqa'dah 1438 H

Rektor,




Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301